

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

6

NOMOR 1840 TAHUN 2017

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN SEWA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN DI LIMA WILAYAH KOTA ADMINISTRASI OLEH DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terletak di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi, telah dimohon oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDI Perjuangan) berdasarkan surat tanggal 11 Juli 2017 Nomor 090/EX/DPD-03/VII/2017 hal Permohonan perpanjangan Pinjam Pakai Gedung Milik Pemda Provinsi DKI Jakarta;
- b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas tanggal 3 Oktober 2017 Nomor 2365/-076.11, permohonan pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDI Perjuangan) dapat dilaksanakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Sewa Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan di Lima Wilayah Kota Administrasi oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 11. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN SEWA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN DI LIMA WILAYAH KOTA ADMINISTRASI OLEH DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN.

KESATU

: Menyetujui perpanjangan sewa pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDI Perjuangan).

KEDUA

: Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku daftar inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

a. Tanah dan gedung di Jalan Raya Joglo RT 03 RW 06 Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat untuk Kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta :

Tanah Nomor

: 11.09.00.35.91.00.00.00 01.11.04.01.00019

Bangunan Nomor : 11.09.00.35.95.00.00.00.00

01.11.04.01.00019

b. Tanah dan gedung di Jalan Pasir Nomor 3 Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk Kantor DPC PDI Perjuangan Jakarta Selatan :

Tanah Nomor

: 11.09.00.35.91.00.00.00 01.11.04.01.00017

Bangunan Nomor : <u>11.09.00.35.95.00.00.00.00</u> 01.11.04.01.00017

c. Tanah dan gedung di Jalan Semanan Pintu Air RT 10 RW 08 Kelurahan Semanan, Kota Administrasi Jakarta Barat untuk Kantor DPC PDI Perjuangan Jakarta Barat:

Tanah Nomor

: <u>11.09.00.35.91.00.00.00</u> 01.11.04.01.00015

Bangunan Nomor : <u>11.09.00.35.95.00.00.00.00</u> 01.11.04.01.00015

d. Tanah dan gedung di Jalan Kesatrian Pasar Pagi Nomor 3 Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara untuk Kantor DPC PDI Perjuangan Jakarta Utara:

Tanah Nomor

: 11.09.00.35.91.00.00.00 01.11.04.01.00011

Bangunan Nomor : 11.09.00.35.95.00.00.00 01.11.04.01.00011

e. Tanah dan gedung di Jalan Haji Naman Nomor 3 Pondok Kelapa; Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur untuk Kantor DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur :

Tanah Nomor

: <u>11.09.00.35.9</u>1.00.00.00 01.11.04.01.00011

Bangunan Nomor : <u>11.09.00.35.95.00.00.00.00</u> 01.11.04.01.00007

f. Gedung di Jalan Kalibaru Timur VI Nomor 106 A, Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk Kantor DPC PDI Perjuangan Jakarta Pusat :

Tanah Nomor

: 11.09.00.35.91.00.00.00 01.11.04.01.00004

Bangunan Nomor : <u>11.09.00.35.95.00.00.00.00</u> 01.11.04.01.00004

KETIGA

: Persetujuan pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

a pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa menyewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDI Perjuangan);

- b. besarnya uang sewa yang harus dibayarkan untuk 6 (enam) lokasi di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi dengan jangka waktu 5 (lima) tahun adalah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa;
- c. uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Nomor Rekening Kas Daerah Nomor 4.1.4.03.01 (sewa tanah dan bangunan);
- d. apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
- e. hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- f. pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya untuk Kantor Sekretariat; dan
- g. Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDI Perjuangan) dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun.

KEEMPAT

: Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai ketentuan peratuan perundang-undangan dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, kebersihan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDI Perjuangan).

KELIMA

Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDI Perjuangan) paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

KEENAM

: Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul menjadi tanggung jawab Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDI Perjuangan).

KETUJUH

Menugaskan Kepala Badan Pengelola Aset Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/ pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2017

ERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBÙKOTA JAKARTA,

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

- 2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
- 6. Walikota Jakarta Selatan
- 7. Walikota Jakarta Barat
- 8. Walikota Jakarta Utara
- 9. Walikota Jakarta Timur
- 10. Walikota Jakarta Pusat
- 11. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- 12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- 13. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
- 14. Para Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 15. Ketua Umum PDI Perjuangan
- 16. Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta